

HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI YANG *NUSYUZ* (Dalam Perspektif Islam)

¹ Hazarul Aswat; ² Luthfi Rachman

Email: ¹hajarasawad571@gmail.com; ²lutfirachman09@gmail.com

^{1,2} Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil-Pasuruan

ABSTRAK

Nusyuz merupakan perbuatan yang melanggar hukum dalam agama Islam, hal tersebut terkadang berkenaan dengan seorang istri, yang mana di dalamnya melanggar hak-hak seorang suami dan mengenyampingkan keharusannya sebagai seorang istri. Hal tersebut tercermin dari adanya beberapa hak suami yang diabaikan oleh seorang istri, disebut dengan perbuatan *nusyuz* yang melanggar batasan-batasan yang jelas dalam agama Islam. Seorang perempuan memiliki ruang tersendiri dan juga memiliki batasan-batasan ketika ia memiliki seorang suami, di sinilah nilai penting yang tergambar dalam ajaran Islam. Pembahasan ini dapat dipahami, bahwa dalam ajaran Islam ada batasan dan kewenangan seorang suami dalam memperlakukan seorang istri yang melakukan perbuatan *nusyuz*, karena dalam pembahasan perbuatan *nusyuz*. Seorang istri seringkali melanggar asas dasar atau prinsip dasar dalam kewenangan sebagai seorang istri terhadap suaminya. Prinsip aturan Islam bagi suami istri, tujuan adalah memberikan ketentraman dan kebahagiaan agar tidak melakukan perbuatan *nusyuz*, baik dari segi pelanggaran hingga tidak menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Hukum yang digunakan di dalamnya adalah hukum Islam, persoalan perbuatan *nusyuz* yang sering terjadi terhadap kaum perempuan, dapat menjadi salah satu sebab adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu ajaran Islam mewanti-wanti setiap seorang istri yang memiliki seorang suami kiranya dapat memahami pedoman-pedoman agama Islam dalam menjalani hidup berumah tangga agar menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahma* di dunia kelak kekal, abadi menuju akhirat dengan ridho Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW.

Kata Kunci: *Hak Suami Terhadap Istri yang Nusyuz*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang suami dan seorang istri yang dikaitkan dengan syariat Islam, selain untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat aturan-aturan agama Islam, kewajiban seorang istri terhadap seorang suami dan di antara keduanya. Namun demikian, tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga *sakinah mawaddah wa rahma* di dunia kelak kekal, abadi menuju akhirat Allah SWT berdasarkan ajaran agama Islam, maka diatur kewajiban dan hak antara masing-masing seorang suami dan seorang istri tersebut. Apabila kewajiban dan hak mereka dipatuhi, maka dambaan rumah tangga yang didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. III, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1998. Hal, 181.

Umumnya setiap orang yang akan membina kehidupan berumah tangga pasti mengharapkan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupannya. Namun terkadang, tidak selalu sesuai dengan harapan yang diinginkan. Terkadang terdapat perselisihan, beda pendapat dan menimbulkan perdebatan, pertengkaran atau lebih dari pada hal tersebut. Semua itu semestinya dapat diselesaikan secara dewasa dan bijaksana dengan jalan bermusyawarah dan saling terbuka. Banyak persoalan dalam kehidupan rumah tangga, terkadang terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan tidak harmonisan hubungan antara suami dan istri, penyebab yang biasa dikenal dengan perbuatan *nusyuz* dalam hukum Islam.

Menurut bahasa *nusyuz* adalah *masdar* atau dari kata, *nasyaza'*, *yansyuzu* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.² Syekh Ali As Sabuni ra, dalam Tafsirnya mengatakan bahwa:³ *النشز المكان المرتفع ومنه تل ناسزأى مرتفع* Sedangkan menurut Imam Al Qurtubi ra, : *ما إرتفع من الأرض* (suatu yang terangkat ke atas dari bumi).⁴ Adapun Ahmad Warson Al-Munawwir dalam kamusnya memberikan arti *nusyuz*, yaitu sesuatu yang menonjol di dalam atau dari suatu tempatnya, jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami istri, maka diartikan sebagai sikap seorang istri yang durhaka, menentang dan menolak terhadap suaminya.⁵

Menurut istilah, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Ulama Mazhab Imam Hanafiyah ra, seperti yang dikemukakan Saleh Ganim, mendefinisika perbuatan *nusyuz* yaitu perbuatan ketidak senangan yang terdapat diantara suami dan istri, Ulama Mazhab Imam Malikiyah ra, mendefinisika bahwa perbuatan *nusyuz* adalah saling menganiaya diantara suami dan istri, Ulama Mazhab Imam Syafi'iyah ra, mendefinisika perbuatan *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami dan istri dan Ulama Mazhab Imam Hambaliyah ra, mendefinisika perbuatan *nusyuz* adalah ketidak senangan dari seorang istri atau seorang suami dalam kehidupan bersama yang tidak harmonis.⁶

Ulama berpendapat bahwa *nusyuz* tidak sama dengan *syiqaq*, karena *nusyuz* dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami atau istri. *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak, baik dari seorang istri maupun dari seorang suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan perbuatan *nusyuz* melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*.⁷

² Ibn Manzur. *Lisan al-'Arabi*. Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp., III. Hal, 637.

³ Muhammad Ali As-Sabuni. *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Islamiyah, I. Jakarta. 2001. Hal, 322.

⁴ Al-Qurtubi. *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kitab al-'Arabi, III. Mesir. 1967. Hal, 170.

⁵ Achmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir*. Pustaka Progresif. Yogyakarta. 1997. Hal, 1418.

⁶ Dikutip dari Saleh bin Ganim al-Saldani "Nusyuz" alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI Gema Insani Press. Jakarta. 2004. Hal, 25-26.

⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtar Baru Van Hoeve, tt. IV. Jakarta. Hal, 1353.

Begitu pula Ulama membedakan antara *nusyuz* dan *i'radh*.⁸ kata *nusyuz* lebih pada penolakan dari pada kata *i'radh*. Hal ini tentu saja dikarenakan kandungan arti kata *nusyuz* yaitu perlakuan buruk dari seorang suami atau seorang istri dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan *i'radh* hanya sebatas beralih perhatian kepada sesuatu yang lain yang dilakukan oleh seorang suami terhadap seorang istri atau seorang istri terhadap seorang suami.

Perbuatan *nusyuz* dalam bahasa Indonesia diartikan dengan sikap membangkang atau tidak mau mengikuti pasangan hidupnya dalam mentaati rambu-rambu agama Islam, hal tersebut merupakan status yang diberikan terhadap seorang istri maupun seorang suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau tidak mau mengikuti apa yang menjadi kewajibannya atas dirinya. Dari tidak mau mengikuti salah satu pasangannya dalam mengikuti aturan-aturan agama Islam yang tidak berlebihan di dalamnya. Jadi persoalan *nusyuz* sebagai persoalan yang sering dilakukan salah satu pasangan terhadap pasangan yang lain dan dilihat sebagai bentuk lain dari tidak mau mengikuti aturan-aturan dalam agama Islam.

Perbuatan *Nusyuz* dalam Islam

Perbuatan *nusyuz* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sebagai sikap menolak terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan rumah tangganya,⁹ para Ulama telah menerangkan tentang bentuk-bentuk seseorang yang melakukan perbuatan *nusyuz*, baik berupa tingkah laku, perbuatan maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai seseorang yang melakukan perbuatan *nusyuz* dari seorang istri ialah:

1. Apabila seorang istri menolak untuk pindah ke rumah yang ditempati bersama-sama, tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'iat. Padahal suami telah menyiapkan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Sebagaimana yang dikatakan:¹⁰

وترك إجابته إلى المسكن اللاتك بها النشوز

2. Seorang istri ke luar rumah tanpa seizin seorang suaminya. Mazhab Imam Syafi'i ra dan Mazhab Imam Hambali ra, berpendapat bahwa apabila seorang istri keluar untuk keperluan suaminya, maka tidak termasuk perbuatan *nusyuz*, akan tetapi jika seorang istri ke luar rumah bukan karena kebutuhan suami maka istri itu dianggap perbuatan *nusyuz*.¹¹

⁸ *I'radh* ialah kurangnya perhatian seorang suami terhadap seorang isteri, hingga tidak ada komunikasi dan intraksi yang baik sebagai pasangan hidup suami istri atau menelantarkan seorang isteri tanpa kejelas. Yaitu, tidak diperhatikan, tidak juga dicerai. Lihat dalam, Saleh bin Ganim al-Saldani "Nusyuz" alih bahasa A. Syauiqi Qadri, cet. VI Gema Insani Press. Jakarta. 2004. Hal, 29.

⁹ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. UUI Press. Yogyakarta. 1995. Hal, 81.

¹⁰ Abdurrahman Ba'lawi. *Bugyah al-Musyatarsyidin*. L. Ma'arif, t.t., Bandung. Hal, 272.

¹¹ Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i. *Kifayat al-Akhyar*. tnp., Dar al-Fikr, t.t., II. Hal, 148.

3. Kewajiban seorang istri terhadap suaminya, yaitu tidak menolak apabila diajak untuk melakukan hubungan badan antara keduanya, Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda di dalam Hadits-Nya:¹²

إذا دعا الرجل امرئته إلى فراشه فلم تأتة فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

Sebagaimana seorang istri yang menolak diajak untuk berhubungan badan suami istri, tanpa suatu alasan yang sah maka seorang istri tersebut dianggap telah melakukan perbuatan *nusyuz*, sesuai dengan dalil yang berbunyi:¹³

النشوز : متى إمتنعت من فراشه أوخرجت من منزله بغير إذنه

Menurut pendapat yang lain seorang istri yang dianggap telah melakukan perbuatan *nusyuz* yaitu:¹⁴

منعها نفسها من الاستمتاع بها إذا طلب لذلك

4. Seorang istri menolak untuk hidup dalam satu rumah dengan suaminya dan seorang istri tersebut lebih senang hidup di tempat lain tidak bersama suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Tafsir Al-Bahrul Muhit* dengan ungkapan bahwa perbuatan *nusyuz* adalah:¹⁵

النشوز هو امتناعها من المقام في بيته واقمتها في مكان لا يريد الإقامة فيه

Mengenali bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri dapat juga berkaitan dengan kalimat yang artinya menghilangkan, dalam arti seorang istri yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap seorang suaminya. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti seorang istri tersebut selalu menolak keinginan dan perintah seorang suaminya, selama perintah tersebut tidak melanggar ajaran Islam, sehingga seorang suami merasa benci dan tidak menerima perlakuan seorang istri tersebut.¹⁶

Begitu juga bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dapat berupa perkataan maupun perbuatan, baik dari seorang suami ataupun dari seorang istri, bentuk perkataan berupa berkata-berkata yang jelek dan menghina pasangannya, sedangkan bentuk perbuatan berupa mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, tidak menjaga kehormatan diri maupun kehormatan rumah tangganya, tidak menghargai pasangannya maupun menganggap rendah terhadap pasangannya yang sah dalam syari'at Islam.¹⁷

¹² Abi Daud Sulaiman ibn as-Yas asy-syajastani. *Sunan Abi Daud*, "Kitab an-Nikah", "Bab fi haqqi az-Zawj 'ala al-Mar'ah". Beirut: Dar al-Fikr, II. 1994. Hal, 212. (Hadis nomor 2141, Hadis diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah ra).

¹³ Muhammad Sarbini al-Katib. *Mugni al-Muhtaj*. Mustafa al-bab al-Halabi, t.t., VI. Mesir. Hal, 295.

¹⁴ Imam Abi Al-Fida' Al-Hafiz ibn Kasir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Beirut: an-Nur al-Ilmiyah, t.t., I. Hal, 241.

¹⁵ Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal. *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*. Cet. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, II. 1413 H/1993 M. Hal, 251.

¹⁶ Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal. *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*. Cet. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, II. 1413 H/1993 M. Hal, 452.

¹⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt. IV. Jakarta. Hal, 1354-1355.

Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Istri yang *Nusyuz*

Selama ini memang persoalan *nusyuz* selalu diterangkan dalam ajaran agama Islam. *Nusyuz* terkadang dilakukan oleh seorang istri, *nusyuz* merupakan sikap ketidak patuhan seorang istri terhadap seorang suaminya. Untuk itu seorang suami diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi perbuatan *nusyuz* seorang istri tersebut.

Perbuatan *nusyuz* yang dilakukan seorang istri terkadang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu seorang suami haru bisa menahan diri dalam memberikan menaseh dan memperlakukan istrinya dengan baik agar tidak terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁸ Sehingga seorang suami diberikan tingkatan-tingkatan hak dalam ajaran agama Islam, mulai dari hak menasihatinya, menjauhinya, hingga jikalau istri tersebut melewati batas dalam ajaran Islam, maka suami boleh memukulnya atau tidak memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin, pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya.

Batasan-batasan hak dan kewenangan-wenangan seorang suami dalam hal ini sangat akan terjadi, apa bila membahas persoalan seorang istri yang melakukan *nusyuz* dan hak-hak yang menjadi kewenangan seorang suami, hal tersebut telah jelas batasan-batasan hak seorang suami dalam ajaran Islam.

Perlu juga diupayakan agar terciptanya sebuah ruang bagi seorang istri untuk memperbaiki sikap sesuai dengan aturan-aturan agama Islam, agar tidak tercipta segala kemungkinan tindak kekerasan terhadap dirinya, perbuatan *nusyuz* berangkat dari aturan hukum yang harus difahami dan telah ada dalam masyarakat Islam. Sehingga dalam upaya menyikapinya, harus menggunakan aturan-aturan agama Islam yang telah jelas aturannya, batas-batas hak seorang suami dalam memperlakukan seorang istri yang melakukan perbuatan *nusyuz*. Sehingga jika terjadi seorang suami melampaui batas yang menjadi haknya, seorang istri dapat melakukan tuntutan dalam agama Islam.

Kehidupan rumah tangga, tidak selalu yang diharapkan untuk selalu harmonis, terkadang terjadi perselisihan atau kesalah pahaman antara suami dan istri yang tidak diinginkan terjadi di antara keduanya. Walaupun sewaktu melaksanakan perkawinan telah dibacakan dan didengarkan *khutbah* nikah, agar seorang suami dan seorang istri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahma* di antara keduanya.

Adanya permasalahan dalam rumah tangga tersebut, terkadang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga dan menyalahi aturan agama Islam. Hendaklah menjadikan ajaran agama Islam

¹⁸ Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. *Syarh Uqud al-Lujjain fi Bayan al-Huquq az-Zawjain*. Mutiara Ilmu, t.t., Surabaya. Hal, 7.

sebagai pedoma dalam menyelesaikan permasalahan perbuatan *nusyuz* yang dilakukan salah satunya. Allah SWT telah berfirman di dalam Al Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّيْلِيٍّ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ يَتَخَفُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. An Nisaa': 34).¹⁹

Adapun kandungan yang Ayat Al Qur'an tersebut di atas antara lain, sebagai kepala rumah tangga, memiliki hak dan kewajiban terhadap pasangannya, baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri yang saling melengkapi antara keduanya dan sangsi terhadap perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri. Ayat Al Qur'an tersebut juga, sebagai landasan seorang suami dalam meluruskan seorang istri yang melakukan perbuatan *nusyuz* dan solusi di dalamnya.

Pertama yang boleh dilakukan seorang suami terhadap seorang istri yang melakukan perbuatan *nusyuz* adalah menasehatinya dengan ajaran-ajaran Islam, tetap mengajaknya hidup bersama. Hal ini merupakan untuk menjaga keharmonis suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan *kedua*, yaitu memisahkan tempat tidur untuk sementara waktu, apabila dengan tindakan kedua seorang istri masih tetap tidak mau berubah, seorang suami diperbolehkan melakukan tindakan *ketiga* yaitu memukulya.²⁰

Ayat Al Qur'an lain merangkan ketika persoalan seorang istri yang melakukan perbuatan *nusyuz*. Allah SWT telah berfirman di dalam Al Qur'an:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. An Nisaa': 128).²¹

¹⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. 1971.

²⁰ Syafiq Hasyim. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. cet. III, Mizan. Yogyakarta. 2001. Hal, 183.

²¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. 1971.

Menurut Imam Muhammad Ali al-Sabuni ra, apabila terjadi perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri, maka dalam ajaran Islam memberikan cara yang jelas dalam meluruskannya:

1. Memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dalam perkataan yang baik.
2. Pisah ranjang dan tidak mencampurinya (mengaulinya).
3. Memukulnya yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan sebagainya dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya.

Tiga tindakan yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap seorang istri yang melakukan perbuatan *nusyuz* berdasarkan pada surat An-Nisaa' Ayat 34 di atas, Ulama berbeda pendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut Mazhab Imam Hambali ra, tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar perbuatan *nusyuznya*. Sedangkan Mazhab Imam Syafi'i ra, termasuk Imam Nawawi ra, berpendapat, bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berurutan, boleh menggunakan tindakan yang diinginkan seperti melakukan tindakan pemukulan pada awal seorang istri melakukan perbuatan *nusyuz*.²² Hal tersebut dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah, jika tidak mendatangkan manfaat atau faedah maka tidak perlu melakukannya.²³

Seandainya dengan ketiga cara di atas tidak berdampak atau masih belum bisa memberikan kesadaran bagi seorang istri yang melakukan perbuatan *nusyuz*, maka seorang suami dapat mengadukan pada hakim untuk menyelesaikan permasalahan istrinya yang melakukan *nusyuz* tersebut.²⁴

Hukum yang lain bagi seorang istri yang melakukan perbuatan *nusyuz* menurut Ulama, mereka sepakat bahwa bagi seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'iat atau secara akal, maka seorang istri tersebut dianggap melakukan perbuatan *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Seorang suami yang beristri lebih dari satu atau berpoligami, apa bila salah seorang istri yang melakukan perbuatan *nusyuz* selain tidak wajib memberikannya nafkah, seorang suami juga tidak wajib memberikannya gilirannya, tetapi seorang suami tersebut masih tetap wajib memberikan tempat tinggal.²⁵

Menurut Mazhab Imam Hanafi ra, apabila seorang isteri menahan diri di rumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka seorang isteri seperti ini dianggap taat terhadap suaminya. Sedangkan bila seorang isteri keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'iat, maka seorang isteri tersebut dikatakan telah

²² *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt. IV. Jakarta. Hal, 1355.

²³ Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*. Mutiara Ilmu, t.t., Surabaya. Hal, 7.

²⁴ Muhammad Ali As-Sabuni. *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Islamiyah, I. Jakarta. 2001. Hal, 370-371

²⁵ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. UUI Press. Yogyakarta. 1995. Hal, 81.

melakukan perbuatan *nusyuz* dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun dari sang suami, sebab wajibnya nafkah menurut Ulama Imam Hanafiyah ra, adalah tertahannya seorang isteri yang berada dan menahan dirinya tidak keluar di rumah tanpa seizin suaminya.²⁶

Adapun perbuatan *nusyuznya* seorang suami yang terdapat terdapat dalam ajaran Islam dan jarang menjadi obyek pembahasan secara khusus dalam kehidupan berumah tangga.

Hukum bagi seorang suami yang melakukan perbuatan *nusyuz*, maka tidak ada ketentuan secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak seorang istri dalam menghukum suaminya tersebut. Walaupun seorang istri memiliki kewenangan untuk ikut memperbaiki kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami, hal tersebut sebatas tanggung jawab sebagai seorang istri. Seorang istri tidak dibenarkan menerapkan metode pemukulan seperti yang dilakukan seorang suami kepada seorang istri yang melakukan perbuatan *nusyuz*, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan *qodrat* antara seorang suami dan seorang istri, serta lemahnya istri untuk dapat meluruskan sorang suami.²⁷

Seorang istri dalam menyikapi sorang suami yang melakukan perbuatan *nusyuz*, hendaknya seorang istri berusaha sekuat tenaga untuk menasihati suaminya, akan tanggung jawabnya atas istri dan anak-anaknya. Hal tersebut tentunya seorang istri melakukannya dengan cara musyawarah secara baik dengan bahasa yang lembut dan halus. tidak lupa hendaklah seorang istri harus menginstropeksi dirinya atas segala hal, mungkin penyebab dirinya sehingga suaminya melakukan kesalahan tersebut.²⁸

Apabila dengan jalan musyawarah tidak mendapatkan perdamaian, maka menurut Imam Malik ra, sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail, seorang istri boleh mengadukan suaminya kepada hakim atau pengadilan. Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada suaminya, apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang istri untuk tidak taat kepada sang suami, tetapi seorang suami tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya.

Hakim juga membolehkan seorng istri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikianpun, seorang suami belum berubah juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada sang suami. Hakim boleh memutuskan perceraian dintara keduanya jika istri menginginkannya. Pendapat Imam Malik ra, tersebut seimbang dengan hukuman yang harus diambil atau ditempuh oleh seorang suami saat menghadapi seorang istri yang

²⁶ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*. Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin. 1964. Hal, 102.

²⁷ Saleh bin Ganim al-Saldani “*Nusyuz*” alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI Gema Insani Press. Jakarta. 2004. Hal, 60.

²⁸ Saleh bin Ganim al-Saldani “*Nusyuz*” alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI Gema Insani Press. Jakarta. 2004. Hal, 61.

melakukan perbuatan *nusyuz*, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisaa' (4): 34, bedanya dalam kasus perbuatan *nusyuz*nya seorang suami yang bertindak adalah hakim.²⁹

Kesimpulan

Nilai penting dari pembahasan ini, disamping untuk mengetahui sampai di mana batas-batas hak seorang suami dalam memperlakukan istrinya yang melakukan perbuatan *nusyuz*, sekaligus menegaskan tidak boleh melewati batasan-batasan sebagai seorang suami terhadap hak-hak tersebut dalam ajaran Islam, dengan tujuan untuk melindungi seorang istri dari tindakan sewenang-wenang seorang suami. Sehingga tidak terdapat kekerasan dalam kehidupan rumah tangga dan diharapkan bisa tercipta keluarha *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam bingkai ajaran Islam.

Hal tersebut memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Nusyuz, yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

Ulama memiliki pandangan terhadap perbuatan *nusyuz*, selain mungkin saja dilakukan oleh seorang istri terhadap seorang suaminya, juga mungkin bisa dilakukan oleh seorang suami terhadap seorang istrinya. Apa bila seorang istri melakukan perbuatan *nusyuz*, hendaknya seorang suami tidak mempergauli istrinya, sesuai dengan aturan-aturan Islam dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan istri yang *nusyuz* sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam.

Daftar Rujukan

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. 1971.

Abdurrahman Ba'lawi. *Bugyah al-Musyarsyidin*. L. Ma'arif, t.t., Bandung.

²⁹ Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*. Cet. I, LkiS. Yogyakarta. 2003. Hal, 279.

- Abi Daud Sulaiman ibn as-Yas asy-syajastani. *Sunan Abi Daud, "Kitab an-Nikah", "Bab fi haqqi az-Zawj 'ala al-Mar'ah"*. Beirut: Dar al-Fikr, II. 1994. (Hadis nomor 2141, Hadis diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah ra).
- Achmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir*. Pustaka Progresif. Yogyakarta. 1997.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. UUI Press. Yogyakarta. 1995.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. III, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1998.
- Al-Qurtubi. *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kitab al-'Arabi, III. Mesir. 1967.
- Dikutip dari Saleh bin Ganim al-Saldani "Nusyuz" alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI Gema Insani Press. Jakarta. 2004.
- *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, tt. IV. Jakarta.
- Ibn Manzur. *Lisan al-'Arabi*. Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp., III.
- Imam Abi Al-Fida' Al-Hafiz ibn Kasir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Beirut: an-Nur al-Ilmiyah, t.t., I.
- Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i. *Kifayat al-Akhyar*. tnp., Dar al-Fikr, t.t., II.
- Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal. *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*. Cet. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, II. 1413 H/1993 M.
- Muhammad Ali As-Sabuni. *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Islamiyah, I. Jakarta. 2001.
- Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*. Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin. 1964.
- Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*. Mutiara Ilmu, t.t., Surabaya.
- Muhammad Sarbini al-Katib. *Mugni al-Muhtaj*. Mustafa al-bab al-Halabi, t.t., VI. Mesir.
- Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*. Cet. I, LkiS. Yogyakarta. 2003. Saleh bin Ganim al-Saldani "Nusyuz" alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI Gema Insani Press. Jakarta. 2004.
- Syafiq Hasyim. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. cet. III, Mizan. Yogyakarta. 2001.